

# ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

1



Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat

2

Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi



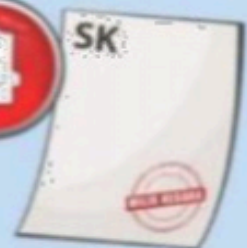
3



Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi

Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi

4



5



Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi

5.1



Menjadi Milik Pelapor

5.2



Menjadi Milik Negara

TELP : 021-2557-8440/8448 SMS : 0855-88-45678

FACS : 021-5292-1230

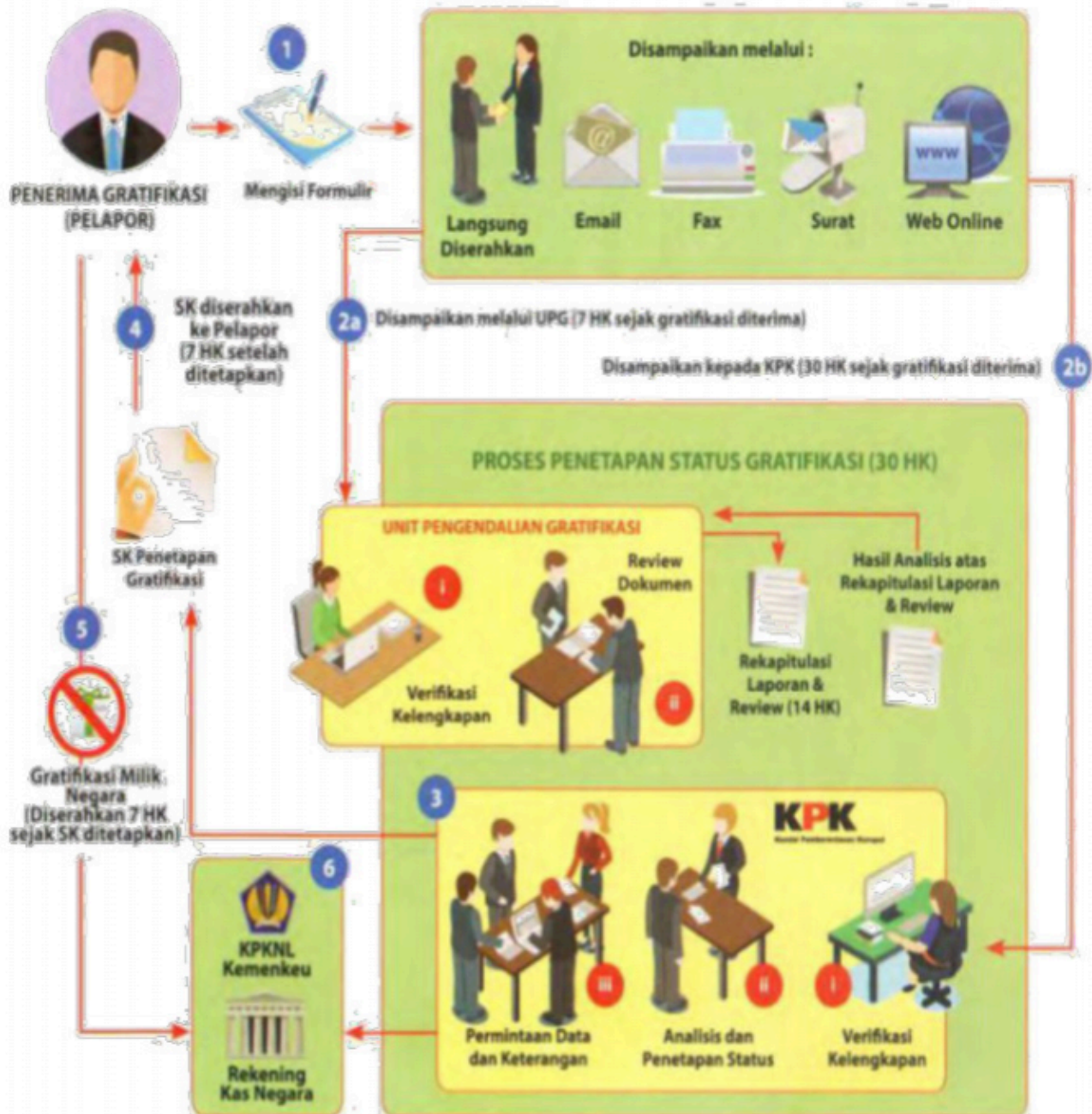
EMAIL : [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)

WEBSITE : [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi)

**KPK**



## Alur Pelaporan Gratifikasi Melalui UPG









## Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui UPG

1. [www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi) atau dapat diminta melalui UPG RS
2. Penyampaian formulir bisa secara langsung ke UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak diterima gratifikasi
3. UPG melakukan analisis sebagai berikut :
  - Bila terbukti gratifikasi diteruskan ke UPG Provinsi (bentuk gratifikasi = barang, uang)
  - Bila terbukti diselesaikan di UPG RS (bentuk gratifikasi = barang mudah rusak, makanan )
4. Jika terbukti gratifikasi , UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada UPG provinsi dalam jangka waktu 7 hari sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG provinsi
5. UPG Provinsi akan meneruskan laporan ke KPK
6. KPK akan menetapkan status penerimaan gratifikasi sejak 30 hari dari laporan gratifikasi diterima
7. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi
8. KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi , KPK menyampaikan SK kepada penerima gratifikasi sejak 7 hari ditetapkan
9. KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik Negara , penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasinya paling lambat 7 hari
10. Penyerahan Gratifikasi jika bentuk uang ke rekening kas negara, jika bentuk barang ke DJKN. Bukti penyerahan setoran / barang diserahkan ke KPK
11. KPK menyerahkan piutang tidak tertagih kepada kemenkeu melalui DJKN
12. Pelapor mengisi formulir gratifikasi yang dapat diunduh melalui
13. Kemenku menerbitkan Surat Tagihan kepada penerima gratifikas